



PUTUSAN

Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA
BRANCH**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan MH.

Thamrin Nomor 3, Jakarta, diwakili oleh Chalit Tayjasant, selaku Senoir Vice President dan General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Salim Radjiman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Radjiman Billitea & Partners, berkantor di The H Tower, Lantai 19, Suite E, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.20 - 21, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

t e r h a d a p

Bpk. UTAMA HADI SURYA, selaku Penjamin Pribadi/*Personal Guarantor* dari PT Saripari Geosains, bertempat tinggal di Jalan Patra Kuningan VII Nomor 17 RT 055, RW 004, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dewi Yuniar S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor D&D & Associates Law Office, berkantor di Yarnati Building 2nd Floor Suite 207 C, Jalan Proklamasi Nomor 44 Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. PT Saripari Geosains adalah debitur Pemohon yang dijamin oleh Termohon dan saat ini Termohon telah berada dalam PKPU berdasarkan Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST;

A.1. Bahwa berdasarkan *Revolving Credit Agreement* (Perjanjian Kredit Berulang) Nomor 4/11/06 tanggal 24 Februari 2006 (“Perjanjian Kredit Nomor 4/11/06”) diketahui PT Saripari Geosains adalah debitur dari Pemohon. Lebih lanjut, sebagaimana diketahui Perjanjian Kredit Nomor 4/11/06 telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir yaitu *The Seventh Amendment to Revolving Credit Agreement* (Perubahan Ketujuh terhadap Perjanjian Kredit Berulang) berdasarkan Surat Nomor Reg. 171/XI/2011 tanggal 12 Desember 2011 (“Amandemen ketujuh”). Adapun rincian perubahan-perubahan atas Perjanjian Kredit Nomor 4/11/06 adalah sebagai berikut:

1. *Revolving Credit Agreement* (Perjanjian Kredit Berulang) Nomor 4/11/06 tanggal 24 Februari 2006 (*vide* bukti P-1);
2. *The Amendment/Renewal to Revolving Credit Agreement* dengan surat Reg Nomor 43/IV/07 tanggal 17 April 2007 (*vide* bukti P-2);
3. *The Second Amendment to Revolving Credit Agreement* Reg Nomor 93/VIII/07 tanggal 7 Agustus 2007 (*vide* bukti P-3);
4. *The Third Amendment/Renewal to Revolving Credit Agreement* Reg Nomor 15/1/08 tanggal 6 Februari 2008 (*vide* bukti P-4);
5. *The Fourth Amendment to Revolving Credit Agreement* Reg Nomor 63/V/09 tanggal 19 Juni 2009 (*vide* bukti P-5);
6. *The Fifth Amendment to Revolving Credit Agreement* Reg Nomor 08/X/09 tanggal 9 November 2009 (*vide* bukti P-6);
7. *The Sixth Amendment to Revolving Credit Agreement* Reg Nomor 11/XI/2010 tanggal 30 November 2010 (*vide* bukti P-7);
8. *The Seventh Amendment to Revolving Credit Agreement* berdasarkan Surat Nomor Reg. 171/XI/2011 tanggal 12 Desember 2011 (*vide* bukti P-8).

A.2. Selanjutnya berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan Nomor 64 tanggal 17 April 2007 (“Akta Nomor 64”) (*vide* bukti P-9) yang dibuat di hadapan Nyonya Pudji Redjeki Irawati, Notaris di Jakarta diketahui Termohon telah mengikatkan dirinya selaku penjamin pribadi/*personal guarantor* dari PT Saripari Geosains kepada Pemohon selaku kreditur. Berdasarkan Pasal (2) Akta Nomor 64 tersebut, Termohon selaku penjamin pribadi/*personal guarantor* dari PT Saripari Geosains telah melepas hak-hak istimewa

Halaman 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



sebagaimana yang kami kutip sebagai berikut:

"...penjamin setuju bahwa mengenai jaminan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini kepada Bank, penjamin melepaskan semua dan setiap hak serta hak-hak utama yang oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin (*borg*) antara lain (tetapi tidak terbatas) hak-hak dan hak-hak utama yang termaktub dalam Pasal-Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843 dan Pasal 1847 sampai 1850 dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata."

Pelepasan hak istimewa yang dilakukan oleh Termohon mengakibatkan Termohon selaku penjamin atau penanggung akan memenuhi kewajiban debitur utama apabila debitur utama tidak dapat membayarkan kewajibannya kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdota. Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdota mengatur bahwa kreditur dapat langsung menagih kewajiban-kewajiban debitur utama kepada penjamin apabila penjamin telah melepaskan hak-hak istimewanya. Untuk lebih jelasnya Pemohon akan mengutip bunyi Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdota tersebut sebagai berikut:

Pasal 1832 ayat (1);

"Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual".

Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari pelepasan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Termohon selaku penjamin adalah Termohon harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban dari Pemohon *a quo*.

A.3. Bahwa PT Saripari Geosains selain memiliki kewajiban kepada Pemohon juga memiliki kewajiban kepada Bank OUB. Kewajiban PT Saripari Geosains kepada Bank OUB dijamin oleh PT Alas Watu Utama sebagai penjamin perusahaan dan juga dijamin oleh Termohon sebagai penjamin pribadi selanjutnya, PT Bank OUB Indonesia Tbk ("Bank OUB") telah mengajukan permohonan PKPU kepada PT Alas Watu Utama dan Termohon melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan atas Permohonan PKPU dari Bank OUB, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan PKPU tersebut melalui putusan PKPU Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juni 2013 ("Putusan PKPU Nomor 28") dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU;
 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara Termohon PKPU (PT Alas Watu Utama dan Utama Hadi Surya), untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hah terhitung sejak Putusan ini diucapkan;
 3. Menunjuk Sdr. Dedi Fardiman, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT Alas Watu Utama dan Utama Hadi Surya);
 4. Menunjuk dan mengangkat:
Nuzul Hakim, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU. AH. 04.03-51, tanggal 16 November 2009, berkantor di IS Plaza Building, 7th floor. Room 706, Jalan Pramuka Raya, Kav. 15, Jakarta Timur-13120; dan Endang Hadrian, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03.60, tanggal 16 November 2009, berkantor di Komplek Perkantoran Modernland, Jalan Jend. Sudirman, Blok DR/12, Tangerang-15117; selaku tim pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU (PT Alas Watu Utama dan Utama Hadi Surya);
 5. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Nomor 17, Jakarta Pusat.
- A.4. Bahwa atas permohonan PKPU tersebut PT Alas Watu Utama dan Termohon telah mengajukan beberapa kali proposal perdamaian masing-masing tanggal 19 Juni 2013, 22 Juni 2013, 17 Desember 2013, 12 Februari 2014 dan para kreditur baru menyetujui proposal perdamaian tanggal 14 Februari 2014. Selanjutnya terhadap

Halaman 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposol perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur, telah diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan penetapan/putusan homologasi pada tanggal 11 Maret 2014 dengan Penetapan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst (*vide* bukti P-10).

B. Perjanjian perdamaian yang diajukan oleh PT Alas Watu Utama dan Termohon telah dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Nomor 28/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Maret 2014.

B.1. Bahwa pada tanggal tanggal 19 Juni 2013, 22 Juni 2013, 17 Desember 2013, 12 Februari 2014 dan 14 Februari 2014 PT Alas Watu Utama dan Termohon telah mengajukan proposol perdamaian kepada Pemohon dan para kreditur-kreditur lainnya. Lebih lanjut, terhadap beberapa proposol perdamaian yang diajukan oleh PT Alas Watu Utama dan Termohon, para kreditur baru menyetujui proposol perdamaian tanggal 14 Februari 2014 dan selanjutnya terhadap proposol perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditur, telah dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan PKPU Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014. (*vide*: Pasal 284 Undang Undang Kepailitan dan PKPU). Adapun amar putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dalam proses PKPU Nomor 28/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST disahkan menurut hukum;
 2. Menetapkan biaya perkara menjadi biaya pengeluaran PKPU.
- B.2. Bahwa dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pemohon telah diakui sebagai salah satu kreditur Termohon. Berdasarkan perjanjian perdamaian tersebut diketahui, Termohon berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam proposol perdamaian final *jo*. Putusan Homologasi dengan ketentuan sebagai berikut;
- a. Jumlah pembayaran pokok sebesar Rp23.917.341.620 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat

Halaman 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

- b. Penghapusan bunga berjalan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan *grace periode* pokok dan bunga selama 6 (enam) bulan sejak bulan Oktober 2014;
- c. Pokok pinjaman dicicil selama 6 (enam) tahun dimulai sejak habisnya masa *grace periode* (bulan Oktober 2014) secara bertahap dan membesar di belakang (*ballooning payment*);
- d. Bunga sebesar 4% (empat persen) p.a atau sebesar Rp 5.740.161.989 (lima miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/PDT.SUS/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Maret 2014, Termohon sebagai penjamin Pribadi (PT Saripari Geosains) berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2020. Namun faktanya, Termohon hanya melakukan pembayaran terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 1 Juni 2015 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) 1 Oktober 2014 IDR 79,724,472;
- 2) 1 November 2014 IDR 79,724,472;
- 3) 1 Desember 2014 IDR 79,724,472;
- 4) 1 Januari 2015 IDR 78,727,916;
- 5) 1 Februari 2015 IDR 78,727,916;
- 6) 1 Maret 2015 IDR 78,727,916;
- 7) 1 April 2015 IDR 77,731,360;
- 8) 1 Mei 2015 IDR 77,731,360;
- 9) 1 Juni 2015 IDR 77,731,360;

Adapun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2016, terbukti bahwa Termohon tidak lagi melakukan pembayaran kewajibannya kepada Pemohon berdasarkan perjanjian perdamaian.

Dengan demikian jumlah tunggakan Termohon kepada Pemohon per tanggal 1 November 2016 adalah sebesar Rp24.273.776.447 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).



C. Termohon demi hukum telah lalai memenuhi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi:

C.1. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam uraian B.3 di atas secara terang dan jelas terbukti demi hukum bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian Termohon sebagai penjamin Pribadi (PT Saripari Geosains) memiliki kewajiban utang pokok kepada Pemohon sebesar Rp23.917.341.620 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) dan jumlah pembayaran bunga sebesar Rp5.740.161.989 (lima miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang wajib dibayarkan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak bulan 11 Oktober 2014 sampai dengan bulan 11 Oktober 2020 (*vide* bukti P-11 tabel Perjanjian Perdamaian tanggal 14 Februari 2014).

C.2. Namun terbukti secara hukum bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2016, Termohon terbukti telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Adapun jumlah tunggakan Termohon kepada Pemohon terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2016, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tunggakan pokok per 1 November 2016 sebesar Rp23.020.441.309 (dua tiga miliar dua puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan rupiah).
2. Tunggakan bunga per 1 November 2016 sebesar Rp1.253.335.138 (satu miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Dengan demikian jumlah tunggakan Termohon kepada Pemohon per tanggal 1 November 2016 adalah sebesar Rp24.273.776.447 (dua puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

C.3 Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Perdamaian, Pemohon telah memberikan Surat Tagihan kepada Termohon masing-masing:

1. Surat Tagihan Pertama Ref Nomor JK/CD/16/052 tanggal



13 Januari 2016, Perihal: Surat Tagihan Pertama (*vide* bukti P-12);

2. Surat Tagihan Kedua Ref Nomor JK/CD/16/139 tanggal 1 Februari 2016, Perihal: Surat Tagihan Kedua (*vide* bukti P-13);

3. Surat Tagihan Ketiga Ref Nomor JK/CD/16/178 tanggal 15 Februari 2016, Perihal: Surat Tagihan Ketiga (*vide* bukti P-14);

Atas surat-surat tagihan yang telah dikirim oleh Pemohon kepada Termohon, Termohon tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran berdasarkan perjanjian perdamaian kepada Pemohon. Menanggapi tindakan Termohon yang tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, maka Pemohon telah menyampaikan Surat Default Letter Ref Nomor JK/CD/16/239 tanggal 7 Maret 2016, perihal: Terjadi Kelalaian (*Event of Default*) (*vide* bukti P-15).

C.4. Selanjutnya Pemohon dengan iktikad baik telah mengundang Termohon untuk bertemu guna membahas penyelesaian kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Surat undangan dari Pemohon kepada Termohon masing-masing berdasarkan surat sebagai berikut:

1. Surat undangan Ref. Nomor S-364/RBP-BPCL.Lit.Cp/0516, tanggal 23 Mei 2016, perihal: Surat Undangan Pertemuan (*vide* bukti P-16).; dan

2. Surat undangan Ref. Nomor S-400/RBP-BPCL.Lit.Cp/0616, tanggal 6 Juni 2016, perihal: Surat Undangan (*vide* bukti P-17).

Namun, Termohon tetap juga tidak datang memenuhi undangan dari Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah memperingati kepada Termohon melalui Surat Peringatan (Somasi) yang ditujukan kepada Termohon yaitu surat Ref. Nomor S-652/RBP-BPCL.Lit.Cp/1016 perihal: Surat Peringatan (Somasi) tanggal 25 Oktober 2016 (*vide* bukti P-18). Bahwa berdasarkan Surat Peringatan (Somasi) tersebut, Termohon hanya memberi tanggapan yang pada intinya menolak Surat Peringatan (Somasi) yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Selanjutnya, menanggapi iktikad tidak baik Termohon tersebut, maka Kuasa Hukum Pemohon telah mengirimkan surat Ref. Nomor S-662/RBP-BPCL.Lit.Cp/1116 perihal: Surat Pernyataan *Default*/wanprestasi tanggal 1 November 2016 (*vide* bukti P-19) kepada Termohon yang pada intinya menegaskan



bahwa Termohon telah beriktikad tidak baik karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon.

C.5. Bahwa atas Surat-surat Tagihan, undangan-undangan, Surat Peringatan (Somasi) maupun Surat Pernyataan Default/wanprestasi dari Pemohon kepada Termohon, Termohon tetap tidak menanggapi, hal ini membuktikan bahwa Termohon sudah tidak mau melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian. Lebih lanjut, hal tersebut juga membuktikan bahwa Termohon merupakan pihak yang beriktikad buruk dan sama sekali tidak menghormati Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan PKPU Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014.

C.6. Bahwa terhadap tindakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana uraian di atas demi hukum memberikan hak kepada Pemohon untuk menuntut Pembatalan Perjanjian Perdamaian kepada Majelis Hakim yang terhormat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHP *jo.* Pasal 291 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang Undang Kepailitan") sebagaimana Pemohon kutip bunyi Pasal-Pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 1320:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang."

Pasal 1338;

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. Karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

Pasal 291;

"1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal



171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian.

2. Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur juga harus dinyatakan pailit”.

Pasal 170;

“kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.”

C.7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka demi hukum dan keadilan, Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian *a quo* kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat dan karenanya Permohonan dimaksud patut untuk dikabulkan dan Termohon demi hukum dan keadilan harus dinyatakan pailit.

D. Pengangkatan Kurator:

Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, maka Pemohon mengusulkan agar Pengadilan mengangkat Kurator yaitu Sdr. A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-16, berkantor di Kantor Hukum Hanis & Hanis, Gedung Sarinah Lantai 11, beralamat di Jalan M.H, Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai dan melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi dengan putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014;
3. Menyatakan batal putusan perdamaian (homologasi) PT Alas Watu Utama dan Termohon dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan demi hukum PT Alas Watu Utama dan Termohon dalam keadaan pailit;
5. Menetapkan Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberasan harta Termohon;
6. Menunjuk dan mengangkat:
Sdr. A. Ismail Irwan Marzuki, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH. 04.03-16, berkantor di Kantor Hukum Hanis & Hanis, Gedung Sarinah Lantai 11, beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat selaku Kurator.

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

A. Surat kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* tidak sah;

1. Bahwa Pemohon merupakan sebuah perseroan terbatas yang tunduk terhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dibaca Undang Undang PT) dan peraturan hukum terkait lainnya.
2. Bahwa dalam Pasal 98 ayat Undang Undang PT menyatakan:
 - (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
 - (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
 - (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Hal tersebut diperkuat dengan doktrin hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika pada halaman 437 menyebutkan;

"Dasar untuk pemberian surat kuasa, hams diberikan, dibuat, dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu"

3. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu Surat Kuasa Nomor JK/CD/16/455 tanggal 16 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bpk. Chalit Tayjasantant (Pemberi Kuasa) dan Radjiman Billitea & Partners (Penerima Kuasa) dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena Bpk. Chalit Tayjasantant bukan merupakan

Halaman 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direksi dari Pemohon melainkan hanya *general manager* dari Pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat kuasa yang diberikan oleh Bangkok Bank Company Limited Jakarta Branch Kepada Bpk. Chalit Tayjasant sebagai *general manager* (surat kuasa di bawah tangan yang hanya memuat tentang wewenang penerima kuasa (Bpk. Chalit Tayjasant) untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan perseroan, bukan wewenang dalam hal mewakili untuk dan atas nama perseroan (Pemohon) yang dalam hal ini adalah di dalam/di muka pengadilan, yang tentu hanya berhak dilakukan oleh direksi (*vide* Pasal 98 ayat (1) Undang Undang PT) yang terdapat dalam Akta Perseroan (Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan perubahannya) sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;

4. Bahwa Pemohon juga tidak dapat menunjukan Akta Perseroan Pemohon (Akta Pendirian, Anggaran Dasar, dan perubahannya) yang memuat tentang wewenang dan susunan direksi Pemohon di muka persidangan/pengadilan perkara *a quo*, yang dapat membuktikan Pemohon berwenang untuk memberikan kuasa kepada kuasa Pemohon untuk dapat bersidang di muka pengadilan/persidangan perkara *a quo*.
 5. Bahwa berdasarkan pemaparan pada poin 1 sampai dengan poin 4 di atas maka secara terang benderang Surat Kuasa Pemohon (Surat Kuasa Nomor JK/CD/16/455 tanggal 16 Mei) adalah tidak sah sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* dan sudah sepatutnya dan sepiantasnya permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- B. Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon kurang pihak yaitu tidak diikut sertakannya PT Alas Watu Utama sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
6. Bahwa permohonan pembatalan perdamaian yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu Nomor 15/Pdt.Sus/Pailit/2016 Jo. Nomor 28/Pdt.SusPKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah kurang pihak, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Putusan Pengesahan Perjanjian Perdamaian Nomor



28/Pdt.Sus/PKPU /2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Maret 2014 terhadap PT Alas Watu Utama dan Utama Hadi Surya (dalam PKPU) dimana jelas dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) pihak yang menjadi Termohon dalam PKPU yaitu yang pertama adalah PT Alas Watu Utama sebagai perusahaan yang berdiri sendiri yang dimohonkan PKPU dan yang kedua Tn. Utama Hadi Surya sebagai pribadi yang juga dimohonkan PKPU dimana Tn. Utama Hadi Surya yang merupakan *personal guarantee* dari debitur Pemohon yaitu PT Saripari Geosains yang sekarang diajukan sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

7. Bahwa permohonan Pembatalan Perdamaian atas Perjanjian Perdamaian perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon mengacu pada Pasal 170 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya mohon dibaca Undang Undang Kepailitan dan PKPU), dan dengan hanya memuat satu pihak yaitu Tn. Utama Hadi Surya sebagai Termohon yang merupakan penjamin (*personal guarantee*) dari PT Saripari Geosains dalam perkara *a quo* tanpa mengikutsertakan PT Alas Watu Utama yang jelas juga merupakan pihak dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Maret 2014 sehingga *mutatis mutandis* kedua pihak tersebut baik PT Alas Watu Utama dan Tn. Utama Hadi Surya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara *a quo*. Sehingga jelas permohonan perkara *a quo* adalah kurang pihak yang mengakibatkan permohonan tidak jelas dan kabur karena kedua pihak tersebut yaitu PT Alas Watu Utama dan Tn. Utama Hadi Surya (Termohon) adalah Termohon PKPU dalam satu nomor pokok perkara yaitu Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Maret 2014 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga apabila dipisahkan jelas permohonan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).
8. Bahwa berlandaskan pada poin 6 dan poin 7 di atas maka dengan hanya melibatkan Termohon sebagai satu-satunya pihak dalam perkara *a quo* dan dengan tidak melibatkan PT Alas Watu Utama sebagai pihak lainnya yang terikat dalam perkara *a quo* atau



setidak-tidaknya PT Alas Watu Utama didudukkan sebagai Turut Termohon dalam perkara *a quo* menyebabkan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dan sudah sepantasnya permohonan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon adalah prematur dan permohonan seharusnya belum dapat diajukan karena Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/Pkpu/2013/Pn.Niaga.Jkt.Pst. belum berkekuatan hukum tetap maka dengan demikian permohonan yang diajukan sebelum waktunya atau prematur menjadikan permohonan *a quo* tidak dapat dibuktikan secara sederhana.

9. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengesahkan Perjanjian Perdamaian PT Alas Watu Utama dan Tn. Utama Hadi Surya (Termohon) dengan para krediturnya melalui Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.

10. Bahwa PT Bangkok Bank Public Company Ltd Jakarta Branch (Pemohon) pada tanggal 17 Maret 2014 mengajukan Permohonan Kasasi atas Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Maret 2014 ke Mahkamah Agung RI maka dengan demikian putusan pengesahan perdamaian tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Bahwa putusan kasasi atas Permohonan Kasasi oleh Pemohon tersebut pada poin 10 di atas sampai dengan jawaban perkara *a quo* ini ditandatangani Termohon belum diterima baik oleh Termohon maupun Tim Pengurus dalam PKPU PT Alas Watu Utama dan Utama Hadi Surya (Termohon) (mohon selanjutnya disebut sebagai Tim Penngurus) yaitu:

11.1. Nuzul Hakim, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-51, beralamat di Room 706, Jalan Pramuka Raya, Kav. 15, Jakarta Timur-13120

11.2. Endang Hadrian, S.H., Kurator dan Pengurus Nomor



AHU.AH.04.03.60 tanggal 16 November 2009, berkantor di Komplek Perkantoran Modernland, Jalan Jendral Sudirman Blok DR/12, Tangerang-15117.

12. Bahwa sampai dengan surat jawaban perkara *a quo* disampaikan Termohon, Tim Pengurus belum mengumumkan pengakhiran PKPU PT Alas Watu Utama dan Tn. Utama Hadi Surya (Termohon) dikarenakan baik Termohon, PT Alas Watu Utama maupun Tim Pengurus belum menerima Salinan Putusan Kasasi atas Kasasi Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 288 Undang Undang Kepailitan & PKPU, yang menyatakan:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.”

13. Bahwa benar Pemohon merupakan salah satu kreditur yang diakui oleh Termohon dalam Perjanjian Perdamaian Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. dan mengingat Pasal 287 Undang Undang Kepailitan & PKPU, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua kreditur yang tidak dibantah oleh debitur, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.”

Bahwa berdasarkan Pasal 287 Undang Undang Kepailitan & PKPU di atas maka secara terang benderang bahwa alas hak bagi semua kreditur (salah satunya adalah Pemohon) yang dapat dijalankan (sesuai dengan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan) baru timbul setelah Putusan Pengesahan Perdamaian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

14. Bahwa dari penjelasan Termohon pada poin 9 sampai dengan poin 13 di atas, jelas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah premature dan hak Pemohon terhadap Termohon belum dapat dijalankan karena Putusan kasasi yang diajukan Pemohon pada



Mahkamah Agung RI belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena sampai dengan jawaban atas permohonan Pembatalan Perdamaian ditandatangani dan disampaikan Termohon, baik Termohon dan PT Alas Watu Utama, maupun TIM Penngurus belum menerima salinan putusan kasasi tersebut dan Tim Penngurus belum mengumumkan berakhimya PKPU Termohon dan PT Alas Watu Utama, sehingga membuktikan Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon sangat *premature* dan sudah sepantasnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tertuang dalam eksepsi pada poin A, poin B, poin C, tersebut di atas, membuktikan bahwa Pemohon tidaklah mempunyai *legal standing* yang sah dalam mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan Pemohon kurang pihak sehingga menjadikan kabur permohonan Pemohon serta permohonan Pemohon sangatlah prematur karena tidak dapat dibuktikan secara sederhana sehingga *mutatis mutandis* permohonan Pemohon sudah sepantasnya untuk tidak diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh Pemohon/PT Bangkok Bank Public Company Limited Jakarta Branch terhadap Termohon/Bapak Utama Hadi Surya selaku Penjamin Pribadi/*personal guarantor* dari PT Saripari Geosains;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon pada tanggal 24 Januari 2017, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori



kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Februari 2017, kemudian Termohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU karena pada faktanya Pemohon Kasasi tunduk dan patuh pada perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga tanggal 11 Maret 2014 dan tidak pernah menggunakan ketentuan yang ada dalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.
 - a. Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

"(2) kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan."

Penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

"ayat (2) yang dimaksud dengan "nilai jaminan" adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas."

Dari bunyi Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU beserta penjelasannya jelas terlihat bahwa tidak serta merta kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian maka terhadapnya berlaku Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU ini.
 - b. Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kreditur pemegang jaminan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 281 ayat (1) huruf b Undang Undang Kepailitan dan PKPU untuk memilih apakah akan mengikuti perdamaian yang ditawarkan atau kreditur tersebut keluar dari skema perdamaian dengan diberi kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.

- c. Penggunaan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU tidak serta merta terjadi pada kreditur yang menolak perdamaian, hal tersebut terlihat dari penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang menunjukkan adanya tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menggunakan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU khususnya harus ada nilai jaminan mana yang pada akhirnya akan dipilih antara nilai jaminan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh Penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Untuk lebih jelasnya, Pemohon Kasasi akan menyampaikan bunyi penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

"ayat (2) Yang dimaksud dengan "nilai jaminan" adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas."

- d. Dari penjelasan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU jelas terlihat dan terbukti demi hukum bahwa masih ada tahapan penilaian atas jaminan yang dimiliki oleh kreditur untuk dipilih mana yang akan diberikan kepada kreditur tersebut. Penilai ini pun tidak dapat dilakukan oleh kreditur langsung namun Penilai yang melakukan penilaian harus ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Penunjukan Penilai oleh Hakim Pengawas adalah untuk menjaga bahwa penilaian dapat dianggap netral dan tidak membawa kepentingan salah satu pihak antara debitur ataupun kreditur.
- e. Bahwa dalam proses perdamaian yang diajukan oleh proposal perdamaian yang diajukan oleh Termohon Kasasi, walaupun Pemohon Kasasi menolak penawaran proposal yang diajukan Termohon Kasasi, namun pada faktanya Pemohon Kasasi tetap mengikuti hasil keputusan akhir dimana mayoritas kreditur menyetujuinya.



- f. Jika pada saat itu Pemohon Kasasi akan menggunakan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, tentunya akan terjadi komunikasi antara Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi, Pengurus dan Hakim Pengawas. Pada faktanya hal tersebut tidak pernah ada karena walaupun Pemohon Kasasi menolak proposal perdamaian yang diajukan Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi tetap mengikuti penawaran tersebut yang disetujui oleh mayoritas kreditur dan telah dihomologasi tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang terdapat dalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU karena hak yang terdapat didalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU tersebut tidak serta merta melekat pada Pemohon Kasasi yang menolak proposal perdamaian karena faktanya Pemohon Kasasi tunduk dan patuh pada hasil perdamaian yang telah dihomologasi, sehingga Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU tidak dapat diterapkan kepada Pemohon Kasasi.

2. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas Pasal 286 Jo Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

- a. Bahwa *Judex Facti* telah kembali salah menerapkan hukum khususnya Pasal 286 yang berbunyi:

"Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)."

Berdasarkan bunyi Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU di atas dikaitkan dengan uraian pada butir (1) di atas bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan hak yang diatur dalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Pemohon Kasasi justru mengikuti dan menghormati perdamaian yang telah dihomologasi oleh Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 2014. Pemohon Kasasi tetap menghargai jadwal pembayaran yang diajukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalam proposalnya antara lain:

- 1) Pembayaran pokok yang baru dimulai setelah *grace periode* 6 bulan sejak homologasi;
- 2) Pembayaran bunga sebesar 4% (empat persen) per tahun.



- b. Oleh karena Pemohon Kasasi menghormati perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 2014, maka semua termin pembayaran yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi tetap diikuti jadwal pembayarannya oleh Pemohon Kasasi.
- c. Oleh karena jelas terbukti bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menggunakan hal yang diatur dalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, namun justru Pemohon Kasasi tunduk dan patuh pada perdamaian yang telah dihomologasi dengan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NiagaJkt.Pst. tanggal 11 Maret 2014, maka ketentuan dalam Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU jelas juga mengikat Pemohon Kasasi selaku kreditur.
- d. Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 35 paragraf terakhir sampai dengan halaman 36 paragraf kedua yang berbunyi:

Halaman 35 paragraf terakhir:

"Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa apabila debitur lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka semua kreditur yang telah menyetujui perdamaian yang telah disahkan dapat mengajukan pembatalan disahkan tersebut. Tetapi kreditur separatis yang menolak perdamaian yang telah disahkan tidak dapat mengajukan pembatalan perdamaian yang telah disahkan tersebut terhadap debitur yang telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian, karena perdamaian yang telah disahkan tersebut hanya mengikat terhadap semua kreditur yang menyetujui perdamaian yang telah disahkan tetapi tidak mengikat terhadap kreditur Separatis yang tidak menyetujui/menolak perdamaian yang telah disahkan tersebut".

Halaman 36 alinea kedua:

"Menimbang, bahwa oleh karena pembatalan perdamaian dalam proses PKPU hanya dapat diajukan oleh semua kreditur yang telah menyetujui perdamaian yang telah disahkan, maka Pemohon selaku Kreditur Separatis yang telah menolak perdamaian yang telah disahkan tersebut tidak dapat mengajukan pembatalan perdamaian yang telah disahkan dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013 PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014 tersebut terhadap Termohon yang telah lalai memenuhi isi perdamaianya dengan Pemohon."



Pertimbangan *Judex Facti* di atas telah dibaca secara sempit dan salah diterapkan hukumnya oleh *Judex Facti* karena faktanya Pemohon Kasasi tidak pernah melaksanakan haknya sebagaimana didalam Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, sehingga *Judex Facti* tidak dapat memutuskan bahwa perdamaian yang telah dihomologasi tidak mengikat Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum ini jelas melanggar hukum.

e. *Judex Facti* menggunakan pertimbangan yang ada dalam Putusan Kasasi Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa hal ini sejalan dan seiring dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 331 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 11 Agustus 2014, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas yang mana sesuai dengan konteks perkara ini dapat dikatakan bahwa "pihak yang tidak menyetujui secara hukum tidak terikat dengan "Pengesahan Perdamaian *a quo*" karena pihak ini tidak menyetujuinya, maka Pemohon sebagai kreditur separatis apabila Termohon lalai memenuhi isi perdamaian tersebut dapat melakukan tagihan melalui prosedur eksekusi lelang berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan yang berlaku."

Sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo*.

Jika diperhatikan dengan saksama, terdapat kata "dapat" pada kalimat "...Pemohon sebagai Kreditur Separatis apabila Termohon lalai memenuhi isi perdamaian tersebut dapat melakukan tagihan melalui prosedur eksekusi lelang"

Penggunaan kata "dapat" dalam kalimat tersebut menunjukan bahwa tindakan hukum penjualan eksekusi melalui lelang merupakan tindakan fakultatif atau suatu pilihan yang dapat dipilih oleh Pemohon Kasasi. Oleh karena Pemohon Kasasi terbukti tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan lelang melalui eksekusi, maka *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan memutuskan bahwa Pemohon Kasasi tidak terikat dengan Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan uraian di atas, maka demi hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU karena terbukti demi hukum bahwa seharusnya Pemohon Kasasi juga terikat dengan perdamaian yang telah dihomologasi dengan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Maret 2014 karena Pemohon Kasasi terbukti tidak menggunakan



haknya berdasarkan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.

3. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.
 - a. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditur Separatis yang menolak Perdamaian namun tetap menghargai isi perdamaian yang telah dihomologasi oleh Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NiagaJkt.Pst. tanggal 11 Maret 2014 dan tidak menggunakan hak yang terdapat didalam Pasal 281 (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.
 - b. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi menghormati isi perdamaian dari Termohon Kasasi yang dihomologasi dimana Termohon Kasasi berjanji untuk membayar kepada Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah pembayaran pokok sebesar Rp23.917.341.620 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - 2) Penghapusan bunga berjalan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan *grace periode* pokok dan bunga selama 6 (enam) bulan sejak bulan Oktober 2014;
 - 3) Pokok pinjaman dicicil selama 6 (enam) tahun dimulai sejak habisnya masa *grace periode* (bulan Oktober 2014) secara bertahap dan membesar di belakang (*ballooning payment*);
 - 4) Bunga sebesar 4% (empat persen) p.a atau sebesar Rp5.740.161.989 (lima miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - c. Ketika pada akhirnya Termohon Kasasi wanprestasi untuk memenuhi termin pembayaran sebagaimana yang dijanjikan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi memberikan somasi kepada Termohon Kasasi untuk mengingatkan soal jadwal pembayaran yang sudah Termohon Kasasi janjikan. Namun somasi-somasi hingga pernyataan *default* dari Pemohon Kasasi tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Termohon Kasasi.
 - d. Karena tidak adanya tanggapan positif dari Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi selaku Kreditur menggunakan haknya yang diatur



dalam Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut:

"Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut "

Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU beserta Penjelasannya, tidak membedakan siapa yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU artinya Kreditur yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU adalah semua Kreditur yang terdapat dan diakui dalam perdamaian yang dihomologasi.

- e. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membatasi hak pembatalan perdamaian hanya dapat diajukan oleh Kreditur yang tidak menolak perdamaian. Kata "Kreditur" berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dengan melihat uraian di atas, jelas terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membatasi kata "kreditur" pada Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU ditafsirkan sebagai Kreditur yang tidak pernah menolak perdamaian. Pertimbangan yang demikian harus dibatalkan karena yang dimaksud dengan kreditur dalam Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU adalah semua kreditur tanpa adanya kondisi atau penjelasan apapun terhadap kreditur tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 7 pada halaman 35 sampai dengan halaman 36 dalam putusan Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.NiagaJkt.Pst yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap pembatalan perdamaian dalam proses PKPU ketentuan Pasal 291 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pembatalan perdamaian".

"Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa. "kreditur dapat



menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut".

"Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses PKPU untuk pembatalan perdamaian diberlakukan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU secara *mutatis mutandis* yang berlaku untuk proses kepailitan".

"Menimbang bahwa dalam frasa "*mutatis mutandis*" yang berarti "dengan penyesuaian seperlunya" ini maka meskipun dikatakan dalam Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 bahwa, "Kreditur dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut", tetapi dalam proses PKPU telah diatur secara khusus atau tersendiri dalam Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU bahwa "perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur kecuali yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat 2."

"Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 286 Undang Undang Kepailitan dan PKPU tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa apabila debitor lalai dalam memenuhi isi perdamaian yang telah disahkan, maka semua kreditur yang telah menyetujui perdamaian yang telah disahkan dapat mengajukan pembatalan disahkan tersebut. Tetapi kreditur separatis yang menolak perdamaian yang telah disahkan tidak dapat mengajukan pembatalan perdamaian yang telah disahkan tersebut terhadap debitor yang telah lalai dalam memenuhi isi perdamaian, karena perdamaian yang telah disahkan tersebut hanya mengikat terhadap semua kreditur yang menyetujui perdamaian yang telah disahkan tetapi tidak mengikat terhadap kreditur Separatis yang tidak menyetujui/menolak perdamaian yang telah disahkan tersebut"

Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Pemohon Kasasi terbukti adalah kreditur yang memiliki hak untuk melaksanakan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU dimana Pemohon Kasasi membatalkan perdamaian yang diajukan Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi terbukti telah *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi

4. *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 759 K/PDT.SUS-PAILIT/2015 tanggal 27 Januari 2016 Jo 25/PKPU/2013/PN NIAGA JKT.PST., tanggal 14



September 2015, telah mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh CIMB Niaga Selaku kreditur separatis yang menolak proposal perdamaian dari PT Saripari Pertiwi Abadi.

- a. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa selain Termohon Kasasi yang saat ini tengah bermasalah, terdapat PT Saripari Pertiwi Abadi yang masih menjadi satu grup perusahaan dengan Termohon Kasasi dimana kondisinya sama persis dengan Termohon Kasasi.
- b. Bahwa perdamaian yang diajukan PT Saripari Pertiwi Abadi telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga dengan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2013 dimana dalam proses sebelum dilakukan homologasi tersebut, salah satu kreditur separatisnya yaitu Bank CIMB Niaga juga menolak proposal dari PT Saripari Pertiwi Abadi. Namun walaupun menolak, Bank CIMB Niaga tidak serta merta menggunakan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, melainkan menghormati perdamaian yang telah dihomologasi dan tetap berkedudukan sebagai kreditur yang menunggu pembayaran dari PT Saripari Pertiwi Abadi sesuai dengan tagihan-tagihannya. Pada akhirnya PT Saripari Pertiwi Abadi juga tidak menepati termin pembayaran kepada Krediturnya sehingga CIMB Niaga sebagai kreditur separatis yang pernah menolak proposal perdamaian mengajukan pembatalan perdamaian berdasarkan Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU.
- c. Bahwa Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh PT CIMB Niaga Tbk, selaku Kreditur Separatis yang pernah menolak proposal perdamaian dipandang oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 759 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 27 Januari 2016 *Jo.* 25/PKPU/2013/PN.Niaga Jkt.Pst. tanggal 14 September 2015 adalah sebagai Kreditur yang memiliki hak untuk membatalkan perdamaian ketika PT Saripari Pertiwi Abadi pada ketika itu terbukti wanprestasi atas pembayaran yang PT Saripari Pertiwi Abadi janjikan sebagaimana dalam perdamaian yang telah dihomologasi dalam putusan Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2013.
- d. Bahwa dengan diterimanya Permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh PT CIMB Niaga Tbk, terhadap PT Saripari Pertiwi Abadi, saat ini PT Saripari Pertiwi Abadi telah berada dalam kondisi pailit berdasarkan putusan Nomor 135 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 *jo* Nomor 759

Halaman 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 27 Januari 2016 jo. 25/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst..

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Februari 2017 dan kontra memori tanggal 13 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak permohonan pembatalan perdamaian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Pemohon adalah pihak yang tidak ikut dalam persetujuan pengesahan perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa Pemohon Kasasi berstatus sebagai Kreditur Separatis yang tidak terikat pada perdamaian yang telah disahkan tersebut dapat melakukan tagihan tersendiri serta walaupun Pemohon tidak termasuk sebagai pihak yang menyetujui pengesahan perdamaian dalam perkara *a quo* akan tetapi hak tagih Pemohon diakui oleh Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai Kreditur Separatis yang menolak perdamaian, maka ia tidak berhak mengajukan pembatalan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 24 Januari 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor

Halaman 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED JAKARTA BRANCH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

K e t u a,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi
- Kasasi : Rp4.989.000,00 +
Jumlah : Rp5.000.000,00

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 572 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)